



## **NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU)**

**antara**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**Dengan**

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT**

Nomor : 188.45/20 -Mou/Kum/2021

Nomor : 451/100.2-63.01/IV/2021

**tentang**

### **SERTIFIKASI TANAH BAGI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTIMATIS LENGKAP (PTSL)**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Pelaihari kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H SUKAMTA : **Bupati Tanah Laut**  
Bupati Tanah Laut, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.63-5927 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018 yang berkedudukan di Pelaihari, Jalam A. Syairani No 36 Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dr. AHMAD SUHAIMI, S.Sos, SH, MH : **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut**, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34/SK-KP.02.08/II/2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut Para Pihak, menerangkan bahwa telah sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama untuk mendaftarkan tanah-tanah yang belum memiliki sertifikat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat Kabupaten Tanah Laut melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Nota Kesepahaman Bersama dimaksudkan sebagai pedoman para pihak dalam rangka kerja sama dibidang pertanahan meliputi Sertifikasi tanah Masyarakat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
2. Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk terwujudnya kerja sama di bidang pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kesepahaman bersama (MoU) meliputi kegiatan sertifikasi tanah masyarakat melalui Program PTSL.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Jangka waktu pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap setiap tahunnya dan akan selesai setelah 3 (Tiga) tahun.

**Pasal 4**  
**PERSYARATAN PROSES PEMBIAYAAN**

1. PIHAK KEDUA menyediakan data Masyarakat Penerima Program PTSL beserta anggaran dimana besaran biayanya disesuaikan dengan PMK tentang standar biaya keluaran dan petunjuk teknis PTSL sesuai dengan tahun anggaran berjalan.
2. Pelaksanaan Proses pembuatan sertifikat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
3. PIHAK PERTAMA akan menyediakan besaran anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan dari setiap proses yang akan dilaksanakan.

**Pasal 5**  
**KORESPONDENSASI**

Apabila diperlukan korespondensi dari PARA PIHAK dalam nota kesepahaman ini, setiap PIHAK akan menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK yang berkepentingan melalui kurir khusus, e-mail resmi, atau pos kilat tercatat dengan alamat sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA : PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
JL. A. Syairani, Pelaihari 70852  
Ir. AGUS SEKYAJI  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan  
E-mail : dpurp.tala@gmail.com  
Telp. (0512) 21065 ; Fax. (0512) 21782
2. PIHAK KEDUA : KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT  
JL. A. Syairani, Pelaihari 70852  
Dr. AHMAD SUHAIMI, S.Sos, SH, MH  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut  
E-mail : pertanahan.tanahlaut@gmail.com  
Telp. (0512) 21076

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan nota kesepahaman ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman bersama (MoU) ini beraku selama 3 (Tiga) Tahun sejak ditetapkan oleh para pihak.
- (2) Nota kesepahaman bersama (MoU) ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

**Pasal 8**  
**ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur atau terjadi perubahan (addendum) dalam nota kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 9**  
**Ketentuan Lain**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa dalam hal diperlukan akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**


Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Pelaihari pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH LAUT



  
Dr. AHMAD SUHAIMI, S.Sos, SH, MH  
(Kepala)

PIHAK KESATU,  
PEMERINTAH KABUPATEN  
TANAH LAUT

  
H. SUKAMTA  
(Bupati)